

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE-PILWAKO PEKANBARU 2024

Kpt 514 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 514 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 402/PL.02.4-BA/1471/2024 tanggal 22 September 2024.
- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 September 2023.
- Lamp : 21 hlm.